



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/194/HK.05/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeriksaan arsip perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab kearsipan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Administrasi Arsip Perkara Sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI ARSIP PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU : Menunjuk Sdr. **Mohammad Hambali, S.H.**, NIP. 196901021989121001, Penata Tk.I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Petugas Administrasi Arsip Perkara Sub. Panitera Muda Hukum.
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004